



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro Telp. 0725 – 41163 Fax. 0725 - 46968

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR: 188.342/ 08 /DPRD/2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyeleggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyeleggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

KEDUA

: Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu akan diserahkan kepada Walikota Metro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan/atau dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 30 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

Ketua,

TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.